

**KEHALALAN NIKAH MUT'AH  
(STUDI METODOLOGI ISTIDLAL HUKUM SY'AH IMAMIYAH)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU AGAMA DALAMK ILMU  
HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**RIDWAN  
NIM: 97352762**

**DI BAWAH BIMBINGAN:**

- 1. DR. H. SYAMSUL ANWAR, M.A.**
- 2. DR. KHOIRUDDIN NASUTION, M.A.**

**AL-AHWAL AS-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2001 M/1422 H**

## **ABSTRAK**

Metodologi istidlal Hukum Syi'ah tentang kehalalan nikah mut'ah, adalah untuk memberi gambaran yang komprehensif tentang asal usul munculnya pendapat yang kontroversial yaitu nikah mut'ah yang dimaksudkan Syi'ah sehingga dapat menghentikan pemahaman yang keliru tentang nikah mut'ah tersebut, yang tentu saja dalam kerangka berpikir Syi'ah itu sendiri, khususnya dalam kerangka berpikir fiqhiyya dan keyakinan ideologis lain yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pendapat Syi'ah tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), dan bersifat deskriptif-analitis dan reflektif. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini melalui tahap pengumpulan data dan mengkaji, membuat klasifikasi dan memformulasikan dengan pokok masalah yang dibahas kemudian melakukan analisis kajian yang telah terkumpul untuk memperoleh kesimpulan. Untuk analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif yang bersifat kualitatif, dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosio-historis.

Syi'ah Imamiyah meyakini bahwa nikah mut'ah halal, tetapi mereka tidak melakukannya secara sembarangan karena ternyata nikah mut'ah menurut Syi'ah mempunyai syarat dan criteria yang lengkap dan jelas yang berbeda dari sekilas pemahaman mazhab lain, alasan metodologis yang bisa dipertanggungjawabkan tersebut yang telah mengantar Syi'ah pada keyakinan kehalalan nikah mut'ah ini.

Key word: **nikah mut'ah, kehalalan, metodologi istidlal, Syi'ah Imamiyah**

**DR. H. SYAMSUL ANWAR, M.A  
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH  
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

---

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Saudara Ridwan

Lamp : 4 eksemplar

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga

Di

Yogyakarta

*Assalāmu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Ridwan

NIM : 97352762


yang berjudul: "KEHALALAN NIKAH MUT'AH (STUDI METODOLOGI ISTINBATH HUKUM SYI'AH IMAMIYAH)" sudah dapat diajukan ke sidang munaqasah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam.

Demikianlah nota dinas ini kami buat, semoga dapat dimaklumi adanya.

*Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 29 Ramadhan 1422 H  
15 Desember 2001M

Pembimbing

  
Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.  
NIP: 150215881

**DR. KHOIRUDDIN NASUTION, M.A.  
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH  
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

---

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Saudara Ridwan

Lamp : 4 eksemplar

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga

Di

Yogyakarta

*Assalāmu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Ridwan

NIM : 97352762

yang berjudul: "KEHALALAN NIKAH MUT'AH (STUDI METODOLOGI ISTINBATH HUKUM SYI'AH IMAMIYAH)" sudah dapat diajukan ke sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam.

Demikianlah nota dinas ini kami buat, semoga dapat dimaklumi adanya.

*Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta 24 Ramadhan 1422 H

10 Desember 2001 M

Pembimbing II

  
Dr. Khoiruddin Nasution, M.A.  
NIP: 150246195

# PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

## KEHALALAN NIKAH MUT'AH (STUDI METODOLOGI ISTIDLAL HUKUM SYI'AH IMAMIYAH)

Yang Disusun Oleh :

Ridwan

NIM. 97352762


Telah Dimunaqasyahkan di Depan Sidang Munaqasyah

Pada Tanggal : 29 Desember 2001 M. / 14 Syawal 1422 H.

dan Dinyatakan Telah Dapat Diterima Sebagai Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Dalam Hukum Islam

Yogyakarta, 29 Desember 2001 M.  
14 Syawal 1422 H.



### Panitia Munaqasyah

Ketua sidang

Drs. H. Barnawi Mukri, S.H, MA  
NIP. 150 088 750

Sekretaris sidang

Drs. Malik Ibrahim  
NIP. 150 260 056

Pembimbing I

Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.  
NIP. 150 215 881

Pembimbing II

Dr. Khoiruddin Nasution, M.A.  
NIP. 150 246 195

Pengaji I

Dr. Khoiruddin Nasution, M.A.  
NIP. 150 246 195

Pengaji II

Drs. Makhrus Munajad, M.Hum.  
NIP. 150 260 055

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي خلق الإنسان من نطفة وخلق منها الزوجين الذكر والأنثى  
وجعل بينهما مودة ورحمة.أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له  
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى  
آل محمد. أما بعد

Tiada untaian kata yang pantas untuk diungkapkan, selain ungkapan rasa syukur yang tak terhingga penyusun haturkan kepada Sang Pemilik segala nikmat, rahmat, karunia, hidayah dan taufik yang telah dicurahkan kepada penyusun. Sehingga dengan pertolongan-Nya penyusun dapat melewati segala aral dan rintangan yang seringkali terasa menghambat penyusunan skripsi ini. Dan dengan kemurahan-Nya penyusun juga diberi kekuatan mental dan spiritual sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Begitu pula untaian, salawat dan salam selalu penyusun limpahkan kepada pembawa berita, penerang kegelapan, yang dengan petunjuknya dan para penjaga syari'atnya telah membebaskan manusia dari kebatilan, Dialah Nabi akhir zaman, yakni baginda Rasulullah Muhammad saw. yang dengan Sunnahnya penyusun dibimbing menuju jalan kebenaran yang penuh dengan hikmah dan berkah.

Mengkaji tentang status hukum nikah mut'ah dalam sebuah perspektif yang berbeda dengan apa yang dianut dan diyakini oleh penyusun adalah sebuah keniscayaan, tema mut'ah yang mayoritas umat ini mengharamkannya,

penyusun coba untuk meneliti yang sebaliknya, yaitu status kehalalannya. Hal ini tidak lain penyusun lakukan hanya demi sebuah pengetahuan yang senantiasa penyusun cari dalam hidup ini. Oleh karena itu penyusun mengharapkan penelitian ini dapat menumbuhkan kesadaran dalam masyarakat akan sebuah metodologi dari perspektif, atau sudut pandang yang berseberangan dengan yang dipercayainya. Sehingga kita menjadi lebih kaya tentang khasanah ilmu pengetahuan Islam dan terhindar dari saling permusuhan dan saling menjelekkan. Penelitian ini tentu saja, apapun hasilnya terlepas dari keyakinan kita untuk mengamalkannya atau tidak, karena ibadah adalah sesuatu yang kita lakukan berdasarkan keyakinan kita yang berasal dari lubuk keimanan yang paling dalam.

Penyusun menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karenanya kesalahan adalah sesuatu yang banyak ditemukan di lembar demi lembarnya, baik dalam format penulisan, gaya bertutur maupun isi pembahasan. Hal ini barangkali karena kesibukan penyusun di luar jam kuliah, penyelesaian skripsi ini penyusun lakukan setelah pulang dari aktifitas di sebuah organisasi yang tak jarang sampai larut malam.

Sumbangsih pemikiran, saran dan kritik yang konstruktif sangat penyusun harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Untuk itu dengan segala kerendahan hati penyusun sampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Syamsul Anwar, M.A, selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan kemudahan-kemudahan dalam penggunaan fasilitas-fasilitas fakultas, dan ditengah-tengah kesibukan beliau sebagai Dekan, dengan kemurahan hati beliau juga bersedia menjadi pembimbing penyusun dalam menyusun skripsi ini. Beliau yang dengan sabar menerima penyusun dalam ruangan beliau setiap hari meskipun beliau terlihat belum pulih dari sakit.
2. Bapak H. Barmawi Mukri, S.H, M.A, selaku Ketua Jurusan al-Ahwâl al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Supriatna, selaku Sekretaris Jurusan al-Ahwâl al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs. H. Fuad Zein, M.A, selaku Penasehat Akademik
5. Bapak Dr H. Syamsul Anwar, M.A, selaku Pembimbing pertama dan Bapak Dr. Khoiruddin Nasution, M.A, selaku Pembimbing kedua yang dengan sabar dan ikhlas telah membimbing dan mengarahkan penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Suhaili Sutan Mantari dan Amai Manjo. Orang tua tercinta, yang telah memberikan sumbangan material dan spiritual yang tak terkira kepada penyusun dalam penyusunan skripsi ini dan berkat ketulusan cinta dan kasih sayang, pengorbanan serta doanya, penyusun dapat melewati segala duka dan rintangan dalam penyusunan skripsi ini. Sekaligus skripsi ini

penyusun persembahkan kepada beliau berdua, ini karya skripsi pertama dalam keluarga kita.


7. Uni Zulvia dan Uda Effendi Sutan Mangkuto Uda Syaiful, adik Nurhidayati dan Ikhlas Sidi Sutan dan adinda Arrahman Effendi, Keponakan tersayang Nanda Fenti Silvia, Saniatul Muflilha dan Nurul Afifah dan si kecil yang belum punya nama, yang telah banyak memotifasi, membantu dan memberikan perhatian kepada penyusun sehingga penyusun merasa mendapatkan kekuatan dari cinta dan kasih sayang serta ketulusan yang diberikan oleh mereka.
8. Seluruh sahabat-sahabat “ Wisma Kolega ” terutama Bang Zulkarnaen, yang telah memarkir komputernya di kamar penyusun, Bang Zulkifli al-Humami yang senantiasa mengkritik, dan seluruh warga Kolega lainnya yang telah ikut membantu dalam penulisan skripsi ini.
9. Seluruh teman-teman keluarga besar Koperasi Mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga, terutama saudara-saudaraku pengurus yang mana dengan semangat kekeluargaanaya telah memberikan motivasi tersendiri bagi penyusun, sehingga penyusun punya tempat untuk mengobati segala kepenatan dan kejemuhan selama penulisan skripsi ini
10. “Sahabat”ku Hj. Rini Agustin yang telah mencambukku dengan keras, memotifasi dan mengirimkan beberapa bahan tentang mut’ah dari Universitas Al-Azhar, beserta teman-teman lain, Koko dan Oyo, dan lain-lain.

11. Pengurus perpustakaan Yayasan Rausyan Fikr, yang banyak meminjamkan koleksi tentang Syi'ah.

Akhirnya berkat bantuan dan dorongan mereka semua, penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "KEHALALAN NIKAH MUT'AH (STUDI METODOLOGI ISTIDLAL HUKUM SYI'AH IMAMIYAH), dengan baik

Yogyakarta, 20 Ramadhan 1422 H  
8 Desember 2001 M

Penyusun

  
RIDWAN

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB

Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tertanggal 22 Januari 1988 No. 158 th. 1987 No. 0543 b/V/1987.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda, sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba`	b	b
ت	ta`	t	t
س	sa`	s	s (dengan titik di atas)
ج	jim	j	j
ه	ha`	h	h (dengan titik di bawah)
خ	kha`	kh	k dan h

د	dal`	d	d
ذ	zal`	z	z (dengan titik di atas)
ر	ra`	r	r
ز	zai	z	z
س	sin	s	s
ش	syin	sy	s dan y
ص	sad	s	s (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	d (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	t (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	z (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	g
ف	fa	f	f
ق	qaf	q	q
ك	kaf	k	k
ل	lam	l	l
م	mim	m	m
ن	nun	n	n
و	wau	w	w
هـ	ha	h	h
ءـ	hamzah	‘	apostrof
يـ	ya	y	y

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Keterangan
—	fathah	a	a
—	kasrah	i	i
—	dammah	u	u

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ي	fathah dan ya	ai	a dan i
و	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh :

سُوفَ - saufa  
كِيفَ - kaifa

### C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	fathah dan alif atau ya	â	a dan petik di atas
ي	kasrah dan ya dammah dan wau	î û	i dan petik di atas u dan petik di atas

Contoh:

قال	- qâla	قَلَ	- qâla
رمى	- ramâ	يَقُولُ	- yaqûlu

## D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

### 1. 'Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

### 2. 'Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

### 3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

روضـة الـأطـفـال - rauḍatul ḥaṭfāl

المـدـيـنـة الـمـنـورـة - al-Madīnah al-Munawwarah

## E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رـبـنـا - Rabbanâ  
نـزـلـ - Nazzala

الـبـرـ - al-birr  
الـحـجـ - al-hajj

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “الـ”. Namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

### 1. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

Contoh:

الرَّجُل	- ar-rajulu
السَّيِّدَة	- as-sayyidatu

القَلْمَن	- al-qalamu
الجَلَال	- al-jalâlu

## I. Pemakaian Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan antara lain huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

- wamâ Muhammadun illâ Rasûl

نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفْتَحٌ

- nasrun minallâhi wa fathun qarîb

قَرِيبٌ

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN NOTA DINAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
TRANSLITERASI .....	x
DARTAR ISI.....	xviii
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan .....	8
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoritik .....	10
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II. MENGENAL ALIRAN SYI'AH IMAMIYAH</b>	
A. Sejarah dan Perkembangan Syi'ah Imamiyah.....	18
1. Carut –Marut Politik, Awal Kelahiran.....	18
2. Syi'ah Imamiyah dan Akidah.....	24
B. Perkembangan dan Periodisasi Fiqih dan Ushul Fiqih Syi'ah Imamiyah .....	27

D.	1. Pertumbuhan dan Dinamika Ushul Fiqih Syi'ah	
	Imamiyah.....	27
V. PEI	2. Periodisasi Ushul Fiqih Syi'ah Imamiyah.....	31
A.	C. Dasar dan Metode Istid'lal Hukum Syi'ah Imamiyah...33	
B.	1. Al-Qur'an dan Sunnah.....36	
TAR PUST/	2. Sunnah ( <i>Abhulbaqi</i> )..... 37	
PIRAN-LAM	3. Ijma'..... 42	
I. Terjemah	4. Akal..... 43	
II. Biografi	D.Karya-Karya Ushul Fiqih Ulama Syi'ah Imamiyah... 44	
III. Curiculum	<b>BAB III. NIKAH MUT'AH DALAM PERSPEKTIF SYI'AH IMAMIYAH</b>	
	A. Tinjauan Umum tentang Nikah Mut'ah ..... 48	
	B. Dalil- dalil Pendukung Kehalalan Nikah Mut'ah.... 56	
	C. Ketentuan Menyeluruh tentang Praktek Nikah Mut'ah 61.	
	<b>BAB IV. METODOLOGI ISTIDLAL HUKUM SYI'AH IMAMIYAH TENTANG NIKAH MUT'AH</b>	
	A. Kandungan Lahiriah Ayat (Otoritas Makna Literal)... 65	
	B. Fenomena <i>Naskh</i> ..... 70	
	C. <i>Nuwwâb al-Imâm wa Hamalat 'Uhum al-Aimma</i> ..... 76	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masaiah

Kajian tentang Syi'ah dalam bidang politik dan keagamaan, khususnya tasawuf telah banyak kita temukan, baik hasil kajian masa lalu maupun kajian kontemporer. Hal ini mungkin disebabkan oleh karena secara historis Syi'ah lahir dari pertarungan politik seputar perebutan kekuasaan dalam hal penentuan kekhilifahan setelah wafatnya Rasulullah saw. Oleh karenanya kajian politik dirasakan lebih menarik dan prospektif, begitu juga halnya dengan tasawuf, walaupun pada umumnya tradisi tasawuf lebih berakar kuat dalam tradisi keagamaan Sunni<sup>1)</sup>.

Namun kajian tentang sufisme Syi'ah atau yang terpengaruh oleh pikiran Syi'ah dinilai cukup signifikan. Hal ini disebabkan oleh antara lain karena dalam tradisi Syi'ah mempunyai dan meyakini konsep *wilayah* (wewenang), yang merupakan titik pertemuan antara tasawuf dan Syi'ah. Sehingga kajian akan keberadaan *wilayah* tersebut tidak bisa melepaskan diri dari kajian tasawuf.

---

<sup>1)</sup> Azyumardi Azra, "Syi'ah di Indonesia: Antara Mitos dan Realitas" dalam, A.Rahman Zainuddin dan M. Hamdan Basyar (ed.) *Syi'ah dan Politik di Indonesia*, cet. 1, (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 23.

Para penuntut Syi'ah sendiri pun lebih tertarik kepada pemikiran Syi'ah ketimbang pada ritus-ritus atau fiqhnya, sehingga *Syi'ah fiqhiiyah* merupakan minoritas. Alasan paling klasik adalah, bahwa aliran apa pun dalam Islam, kalau orientasinya fiqh, cenderung eksklusif dan juga cenderung mendorong konflik.<sup>2)</sup>.

Namun, asumsi mendorong konflik tersebut tentu tidak harus dijadikan alasan untuk tidak mengkaji Syi'ah dalam masalah fiqh ini.

Di samping ingin mengeksplorasi khasanah pemikiran ushul dan fiqh Syi'ah juga diperlukan kajian mendalam tentang fiqh Syi'ah terutama menyangkut hal yang sangat kontroversial.. Karena bagaimanapun Perubahan-perubahan periodik dalam evolusi fiqh Syi'ah berkaitan erat dengan arus-arus sosio-religius yang telah menandai berbagai tahap dalam sejarah panjang komunitas Syi'ah Imamiyah.. Perubahan-perubahan ini mencakup tidak hanya interpretasi Syi'ah atas Syari'ah dan problematika hukum, melainkan juga pandangan dan metode-metode Istid'lal yang digunakan oleh para faqih dalam mengimplementasikan hukum tersebut.

Seperti halnya hukum Sunni, hukum Syi'ah terdiri atas norma-norma legal dan ritualnya yang mendasari keseluruhan sistem etika Islam, secara garis

---

<sup>2)</sup> Jalaluddin Rakhmat, "Dikotomi Sunni-Syi'ah Tidak Relevan Lagi", dalam *Ibid*, hlm. 149-151.

besar fiqh Syi'ah meliputi dan juga memberikan introduksi pada berbagai bidang pengetahuan dan ilmu-ilmu tradisional.

Introduksi ilmu-ilmu tentang prinsip-prinsip (*Ilm al-Ushūl*) kedalam palagan pemikiran Syi'ah Imamiyah pada abad IV II/X M mengakibatkan timbulnya sejumlah perubahan periodik, bukan hanya dalam pendekatan Syi'ah terhadap hukum agama, melainkan juga dalam pembentukan sejarahnya.<sup>3)</sup>

Ideologi Islam tentang perkawinan dan seksualitas dipandang oleh para Ulama Syi'i sebagai sesuatu yang Positif dan merupakan sebuah ideologi yang sadar akan kebutuhan-kebutuhan umat manusia. Terutama kebutuhan akan penyaluran hasrat biologis dan keinginan mempunyai keturunan sebagai generasi penerus kehidupan keluarga.

Namun, pada saat yang sama Ulama Syi'ah juga sadar bahwa energi *libidinal* jika tidak dikontrol dan diatur dipandang sebagai sesuatu yang akan menimbulkan kekacauan sosial umat.<sup>4)</sup>

Kehalalan nikah mut'ah atau nikah temporal oleh Syi'ah Imamiyah telah menjadi titik kritis hubungan yang memicu berbagai konflik pemahaman dan diskusi antara Syi'ah dengan kaum lain, terutama kaum mayoritas seperti Sunni. Padahal menurut Syi'ah, nikah mut'ah adalah sebagai jalan keluar atau

<sup>3)</sup> Ahmad Kazemi Moussavi, "Periodesasi Fiqih Syi'ah", alih bahasa M.S Nasrulloh, *Al-Hikmah*, No. 13 (April-Juni, 1994), hlm. 34.

<sup>4)</sup> Shahla Haeri "Perkawinan Mut'ah dan Inprovisasi Budaya", *Ummul Qur'an*, Vol.VI (1995), hlm. 46.

solusi alternatif dari jaring problema seksual yang selalu ada sepanjang sejarah kehidupan manusia sejak zaman dahulu kala.<sup>5)</sup>

Mengamati historis status hukum nikah mut'ah sendiri memang terdapat tarik ulur status hukum, berawal dari waktu perang pada masa Rasulullah, seperti yang diriwayatkan oleh al-Bukhari<sup>6)</sup>, Rasulullah telah mengizinkan nikah mut'ah. Namun pada waktu perang *Khaibar* Nabi melarangnya<sup>7)</sup>.

Akhirnya Jumhur Ulama sepakat bahwa hukum nikah mut'ah haram selama-lamanya, yang berawal dari ijtihad Umar bin Khattab.

Yang menarik kemudian adalah bahwa ijma' tersebut ditentang atau tidak diterima, oleh Syi'ah Imamiyah, penyebabnya tentu adalah, di samping sosok Umar bukanlah khalifah yang berpengaruh dalam tradisi Syi'ah juga perlawanannya ini muncul tentu oleh perbedaan metodologi yang diterapkan oleh kubu-kubu yang bersangkutan, yaitu kubu yang menganggap nikah mut'ah haram yang dipahami oleh mayoritas kaum Sunni dan yang memandang nikah mut'ah halal sebagaimana diyakini oleh Syi'ah.

Fenomena yang tampak kepermukaan baik dalam karya ilmiah atau dalam bentuk diskusi adalah saling serang yang cenderung emosional, salah

<sup>5)</sup> A.Syaraufuddin al-Musawi, *Isu-isu Penting Ikhtilaf Sunnah Syi'ah*, alih bahasa Mukhlis B.A, cet II, (Bandung: Mizan, 1991), hlm. 131.

<sup>6)</sup> Abi Abdillâh Muhammad bin Ismâ'il al-Bukhâri, *Sahîh al-Bukhâri*, "Kitab Nikah" "Bab Nikah Muhrim" (Beirut: Dar al-Fikri, 1981), VI : 128-129, hadis dari Samî' Zuhri dari Hasan. bin Muhammad bin Ali dari ibnu Abbas.

<sup>7)</sup> *Ibid.*

kaprah dan tak terarah. Terlebih-lebih dari pihak Sunni, seperti ungkapan bahwa nikah mut'ah adalah salah satu cara Syi'ah untuk menarik perhatian publik, terutama muda-mudi Islam<sup>8)</sup>.

Nikah mut'ah mempunyai sifat egoisme yang tinggi, kalau pun wanita menerimanya, terutama pada daerah yang menganut paham Syi'ah hanya karena adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Mut'ah dimaksudkan hanya untuk mencari kesenangan seksual dalam masa yang terbatas.

Nikah mut'ah juga tidak dapat dinamakan perkawinan, sebab perkawinan dalam pengertian untuk selama hidup pasangan suami istri tidak ditemukan di dalam prakteknya. Terdapatnya syarat untuk masa tertentu sebagai salah satu unsur utama nikah mut'ah membawa arti perzinaan. Yang artinya mut'ah ini lebih memburukkan tujuan dan niat dari pada hubungan itu sendiri<sup>9)</sup>.

Apabila seorang laki-laki menikah dengan perempuan dan menentukan jangka waktunya maka pernikahan itulah yang disebut nikah mut'ah. Dalam perkawinan bentuk ini tidak membutuhkan saksi-saksi apalagi diiringi oleh pembicaraan mengenai hak-hak yang berkaitan dengan keluarga masing-masing. Karena biasanya perkawinan dilakukan secara sembunyi-sembunyi,

---

<sup>8)</sup> Fuad Muhammad Fachruddin, *Karin Mut'ah dalam Pandangan Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), hlm. xi.

<sup>9)</sup> *Ibid.*, hlm. 73.

karena sifatnya hanya sementara. Maka jika waktu yang telah disepakati tiba, maka laki-laki sewaktu-waktu boleh meninggalkan istri.<sup>10)</sup>

Dengan demikian tampak begitu kentalnya perbedaan pendapat Syi'ah dengan Jumhur Ulama. Bahkan Syi'ah pada pendekatan yang ekstrim diasumsikan telah mengingkari riwayat yang sah yang menyatakan keabsahan nikah mut'ah telah dihapus<sup>11)</sup>.

Namun satu hal yang perlu dicatat tentu adalah, bahwa dalam tradisi Syi'ah berkembang pesat ilmu fiqh dan tafsir dan selalu meyakini terbukanya pintu untuk berijihad, dengan menggunakan rasio, yang tentunya pengingkaran ini mempunyai argumentasi dan landasan sebagai pijakan hukum tertentu yang digunakan oleh komunitas Syi'ah Imamiyah. Asumsi ini sekali lagi menjadi lebih kuat karena dinamika perkembangan ilmu Ushul Fiqih dan periwayatan hadis yang ‘subur’ dalam kumunitas Syi'ah ini.

Penyusun Melacak metodologi Istidhal hukum Syi'ah tentang kehalalan nikah mut'ah, adalah untuk memberi gambaran yang konferehensif tentang asal-usul munculnya pendapat yang kontroversial ini, yaitu nikah mut'ah yang dimaksudkan Syi'ah, sehingga dapat menghentikan pemahaman yang keliru, tentang nikah mut'ah tersebut, yang tentu saja dalam kerangka berpikir Syi'ah itu sendiri, khususnya dalam kerangka berpikir *fiqhiyyah*, dan

---

<sup>10)</sup> A Munir dan Sudarsono, *Dasar-Dasar Agama Islam*, cet I, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 285.

<sup>11)</sup> Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqih Wanita Muslim*, alih bahasa Anshori Umar Sitanggal, (Serang: as-Syifa, tt), hlm. 368.

keyakinan ideologis lain yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pendapat Syi'ah tersebut.

Penelitian ini juga dimaksudkan untuk menjawab kebutuhan akan fiqih Syi'ah. Yang menurut jalaluddin Rakhamat misalnya, kurang mendapat porsi yang signifikan dibanding dengan penelitian politik dan sufisme Syi'ah. Nuansa fiqih Syi'ah ini diharapkan akan menjadi sumbangan kecil diantara buku-buku yang dominan bersifat pemikiran, ideologi dan sufisme Syi'ah yang sudah ada.

Dari sisi teoritis penelitian ini sangatlah penting artinya bagi pelacakan metodologi pengambilan hukum oleh komunitas Syi'ah Imamiyah. Selain itu penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman baru terhadap status hukum nikah mut'ah yang tentu saja dititikberatkan pada metodologi Istinbath hukum Syi'ah dan kalau memungkinkan dalam rangka kontekstualisasi hukum perkawinan Islam.

## B. Pokok Masalah

Maka dari latar belakang permasalahan diatas, dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana metodologi Istidhlal hukum Syi'ah tentang penghalalan nikah mut'ah, dengan seluruh aspek yang melingkupinya.
2. Sejauh mana kehalalan nikah mut'ah tersebut dapat dipertanggungjawabkan dengan pendekatan metodologis tersebut .

### **C.Tujuan dan Kegunaan**

Dengan memperhatikan pokok-pokok masalah diatas, maka pembahasan skripsi ini bertujuan untuk:

1. Mendapatkan pemahaman yang intensif, tepat, padu, utuh dan menyeluruh tentang metodologi proses deduksi hukum nikah mut'ah oleh komunitas Syi'ah Imamiyah.
2. Menciptakan nuansa pemikiran hukum Islam yang dinamis sesuai watak aslinya, menghindarkan sikap fanatik tidak beralasan dan apriori 'salah kaprah' terhadap suatu paham, baik terhadap Sunni maupun terhadap Syi'ah terutama Syi'ah Imamiyah.

Adapun kegunaan dari pembahasan skripsi ini adalah :

1. Untuk memberikan jawaban atas permasalahan pokok dalam penelitian ini
2. Memberikan sumbangan khusus mengenai sudut pandang syi'ah tentang kehalalan nikah mut'ah terutama dari segi metodologi Istinbath hukumnya

### **D.Telaah Pustaka**

Penelitian dan tulisan tentang nikah mut'ah atau tentang Syi'ah yang dapat dikemukakan di sini antara lain adalah, tulisan Dr.Fuad Muhammad Fachruddin dalam *Kawin Mut'ah dalam Pandangan Islam*. Beliau mencoba

bereksplosiasi tentang nikah mut'ah ini, namun ketidaksepakatan beliau terhadap kehalalan nikah mut'ah telah membawa beliau pada kondisi psikologis yang emosional terhadap Syi'ah. Dengan mengatakan bahwa nikah mut'ah hanya untuk mencari kesenangan seksual dalam masa yang terbatas, bahkan mut'ah tidak layak dinamakan perkawinan. Sebaliknya Ja'far Murthada al-Amili dalam *Nikah Mut'ah dalam Islam, Kajian Ilmiah dari Berbagai Mazhab* yang diterjemahkan oleh Muhammad Jawad, cintah secara kebetulan atau dalam rangka menjawab atas pemahaman keliru para Penulis Sunni, menerangkan tentang ketentuan dan perangkat nikah mut'ah tersebut. Menurutnya mut'ah bukanlah pernikahan yang dilarang karena dia memuat aturan yang tidak serampangan sehingga tidak layak menyamakannya dengan perzinaan dan sebagainya, Ahmad Amin al-Mishri dalam *Dhuha al-Islam* menuding, bahwa mut'ah memudahkan praktik kehidupan *free sex* yang tak terikat dengan ikatan apa pun. Sehingga, menciptakan sebuah masyarakat yang tak berperadaban. Sementara itu Ikhsan Ilahi Zahir, dalam bukunya yang diterjemahkan oleh Bey Arifin dengan judul *Syi'ah Berbohong Atas Nama Ahlul Bait*, walau tidak secara eksplisit karena kasus penghalalan nikah mut'ah, oleh Syi'ah Imamiyah berpendapat bahwa, target yang hendak dicapai Syi'ah adalah kepentingan pribadi dan kepuasan nafsu belaka, serta untuk mencari kelezatan selera dalam rangka mempromosikan mazhab mereka pada orang lain terutama generasi muda. Mazhab itu sendiri disusun dan dibuat oleh mereka sendiri, jelaslah bahwa yang dibicarakan dalam buku-buku tersebut adalah barang jadi atau

produk dari perspektif mereka masing-masing, yaitu para penulis atau para ulama dari dua mazhab yang berbeda itu terhadap status hukum nikah mut'ah.

Tulisan yang lain tentang Syi'ah Imamiyah adalah skripsi Inayah Lestiyani yaitu *Studi Perbandingan tentang Sholat Jum'at Menurut Mazhab Syafi'iyyah dan Syi'ah Imamiyah* yang membahas tentang segala pendapat yang berkembang tentang kewajiban salat jum'at antara dua mazhab tersebut. Sedangkan sebuah skripsi yang disusun oleh Luthfi ZA berjudul *as-Sunnah dalam Pandangan Sunni dan Syi'i Imami Isna Asy'ari (Studi Analisis tentang Kedudukan dan Kriteria Kualitas as-Sunnah sebagai Sumber hukum)*, membahas tentang kriteria-kriteria suatu hadis Nabi yang dapat menjadi sumber hukum, sehingga mengikat secara legal menurut Sunni dan Syi'ah Imamiyah yang disebutnya dengan *Syi'i Imami Isna Asy'ari*.

Dari berbagai karya tersebut jelaslah posisi penelitian ini diantara karya yang telah ada, dimana penyusun mengkhususkan diri pada nikah mut'ah yang menitikberatkan pada proses pengambilan status hukum halalnya nikah mut'ah tersebut, yang tentunya akan sangat berkait dengan penilaian Syi'ah terhadap hadis bahkan al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam, serta berbagai metodologi deduksi hukum yang berlaku

## E.Kerangka Teoritik

Adapun kerangka teori yang digunakan sebagai pisau pembedah dalam skripsi ini dan diharapkan bisa menjelaskan langkah penelitian ini adalah :

1. Kandungan Lahiriyyah Ayat (Otoritas makna Zawâhir/literal).

Kualifikasi penggunaan al-Qur'an, sebagai sumber utama ijtihad, dalam mazhab Syi'ah yang istimewa adalah, keyakinan mereka untuk mereduksi hukum dari makna *Zawâhir* al-Qur'an atau yang dikenal dengan otoritas *zawâhir*, yaitu keharusan menerima makna literal/harfiyah ayat-ayat al-Qur'an. Sehingga hukum-hukum yang ada benar-benar berasal dari al-Qur'an itu sendiri tidak berasal dari pemahaman subjektifitas para mufasir.

2. Fenomena *Naskh*

Adanya penghapusan terhadap hukum tentang hal-hal tertentu dalam al-Qur'an dengan cara menghapus ketentuan hukumnya atau menghapus verbanya saja, otomatis melahirkan perdebatan di kalangan para Ulama. Fenomena ini juga akan dijadikan kerangka teori yang akan memperjelas ketetapan status hukum mut'ah terutama ayat berikut :

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنْ فَأَتُوهُنْ أَجُورُهُنْ فَرِيْضَةٌ وَلَا جَنَاحٌ عَلَيْكُمْ ....  
فِيمَا ترَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْمًا حَكِيمًا (النِّسَاءُ : ٢٤)

12)

3. *Nuwwâb al-Imâm wa Hamalat Uulum al-Aimmah*

Adalah sebuah tradisi dalam hukum Syi'ah yang sangat berkaitan dengan konsep mereka tentang Imamah, yang mana para Ulama memperoleh bagian

<sup>12)</sup> An Nisa' (4) : 24.

otoritas kharismatik Imam selain hak-hak prerogatif yuristik mereka. Sebuah tradisi yang memberi karakter unik dan menarik pada Ulama Syi'ah, yang tidak dikenal tentunya di kalangan Islam sunni.<sup>13)</sup>

#### 4. *Ilm ar-Rijāl.*

Dalam penggunaan literatur hadis, dalam Syi'ah Imamiyah sejak tahun-tahun awal sejarahnya telah memberikan perhatian yang sangat dominan pada ilmu ini. Yang termotivasi oleh maraknya pemalsuan hadis, sebagai media mempertahankan paham tertentu. Ilmu yang membahas tentang para Perawi ini adalah ilmu yang berkaitan dengan telaah atau kajian atas para Perawi hadis yang dilakukan secara kritis evaluatif, guna menentukan otensitas hadis yang mereka riwayatkan agar bisa dipandang sebagai hadis *sahih*, yang juga merupakan tujuan utama dari semua kajian tentang semua hal yang berhubungan dengan hadis Rasulullah.

Seluruh konsepsi diatas dijadikan kerangka teoritik dalam pembahasan skripsi ini.

### F. Metode Penelitian

Setiap kegiatan ilmiah untuk lebih terarah dan rasional diperlukan suatu metode yang sesuai dengan objek yang dikaji. Karena metode berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan hasil yang memuaskan,

<sup>12)</sup> An Nisa' (4) : 24.

<sup>13)</sup> Ahmad Kazemi Moussavi, "Periodesasi Fiqih Syi'ah", hlm. 33.

seperti yang diinginkan oleh semua peneliti. Disamping itu, metode merupakan cara bertindak supaya penelitian berjalan terarah dan mencapai hasil optimal<sup>14)</sup>.

Berdasarkan asumsi itulah dalam skripsi ini penyusun berusaha mencari metode penelitian yang tepat dalam menyusun skripsi ini, disamping sebagai cara bertindak juga untuk memokuskan pada kajian yang diinginkan.

Dalam penyusunan skripsi ini metode yang digunakan adalah sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini dipergunakan jenis penelitian ke-pustaka-an, yaitu menggunakan data berupa buku dan karya-karya tulis lain yang berhubungan dengan pembahasan ini. Terutama, buku-buku karya para ulama Syi'ah atau minimal yang bermuansa pemikiran Syi'ah, dengan harapan apa yang menjadi pokok masalah dalam skripsi ini benar-benar terbedah dengan perspektif mazhab atau golongan yang dikaji.

### 2.Sifat Penelitian

Penyusunan skripsi ini bersifat *deskriptif-analitis* dan *reflektif*. Yang dimaksudkan dengan deskriptif analitik disini adalah, menguraikan dan menjelaskan metodologi istinbath hukum oleh suatu golongan. –dalam hal ini Syi'ah Imamiyah- mengenai suatu permasalahan hukum keluarga yaitu nikah

---

<sup>14)</sup> Anton Bakker, *Metode Filsafat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 10.

mut'ah serta menganalisisanya. Sedangkan reflektif yaitu kerangka berfikir dan pendapat peneliti –penyusun-, gagasan, saran tentang sesuatu yang berkaitan dengan pemahaman penyusun, yang bersumber dari bahan bacaan penyusun<sup>15)</sup>.

### 3.Teknik Pengumpulan Data

Penyusunan skripsi ini termasuk dalam kategori penelitian pustaka. Maka metode yang digunakan dalam pencarian data adalah dengan menyelami karya-karya ilmiah yang sesuai dengan objek kajian, terutama buku-buku karya Imam-Imam Syiah dari berbagai disiplin ilmu (ushul fiqh, hadis, tafsir dan sebagainya), dan karya-karya ilmiah yang lain yang ada relevansinya dengan pokok masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

### 4.Teknik Pengolahan Data

- a. Mengumpulkan data dan mengkajinya dari segala aspek seperti kelengkapan, validitas dan relevansinya dengan objek kajian ini.
- b. Membuat klasifikasi data, lalu memformulasikannya dengan pokok masalah yang dibahas.
- c. Melakukan analisis lanjutan terhadap data yang telah ada dengan menggunakan dalil, teori dan konsep pendekatan atau kerangka teori yang sesuai, sehingga memperoleh kesimpulan yang benar.

---

<sup>15)</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. VII, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1996), hlm. 156-157.

## 5. Analisis Data

Untuk menganalisis berbagai data yang telah diperoleh melalui penelusuran pustaka, maka analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif yang bersifat kualitatif. Analisa data yang diambil berasal dari pola pikir yang bermula dari data-data yang diperoleh, yang berupa pendapat-pendapat dan argumentasi seseorang/kelompok yang dikaji kemudian menyajikannya secara sistematis dan terarah sehingga bisa menjawab pokok masalah utama dalam skripsi ini.

## 6. Pendekatan Masalah

Sebagai penelitian yang mengkaji sebuah metodologi suatu komunitas, maka penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-historis. Yaitu, meneliti dan memaparkan kelahiran dan perkembangan komunitas Syi'ah dan eksistensinya dalam sebuah belantara keilmuan, terutama ilmu-ilmu yang sangat berhubungan dengan pokok kajian seperti ilmu fiqh, ushul fiqh, ilmu tafsir, ilmu tentang hadis serta hal-hal lain yang melingkupinya, yang mempengaruhi metodologi Istimbath mereka sehingga melahirkan sesuatu yang sangat kontroversial sepanjang masa, yaitu kehalalan nikah mut'ah .

## G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini dimulai dengan bab pertama, yaitu yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian , telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan yang akan menjadi acuan dalam penyusunan bab selanjutnya.

Pada bab kedua akan dibahas tentang gambaran umum komunitas Syi'ah. Terutama Syi'ah Imamiyah yang merupakan unsur terbesar dan dominan dalam Syi'ah, dibandingkan dengan yang lain, seperti Zaidiyah dan Ismailiyah. Bab kedua ini terdiri atas empat sub bab yaitu, sejarah dan perkembangan komunitas Syi'ah, latar belakang kelahiran, kondisi politik yang melatarbelakangi atau yang mendorong kelahiran tersebut. Pertumbuhan dan perkembangan serta periodeisasi fiqih/ushul fiqih Syi'ah. Ditampilkan juga sebagian kecil karya-karya Ushul Fiqih yang dikarang oleh para Ulama Syi'ah. Untuk selanjutnya digambarkan dasar dan metode Istidhlal hukum Syi'ah Imamiyah, yang terdiri dari al-Qur'an dan Sunnah, Sunnah (ahlulbayt), ijma' dan akal.

Adapun pembahasan bab ketiga, ditampilkan tinjauan umum tentang nikah mut'ah. Hal ini perlu untuk memahami praktik dan teori sesungguhnya nikah mut'ah yang dimaksud Syi'ah tersebut. Pembahasan selanjutnya dikembangkan menyangkut dalil-dalil pendukung baik dari al-Qur'an, hadis Nabi atau riwayat para Imam, sehingga dari praktik dan teori serta riwayat-

riwayat tersebut mengantarkan kepada gambaran menyeluruh nikah mut'ah yang dimaksud. Ditampilkan pula perdebatan seputar nikah mut'ah.

Selanjutnya dalam bab keempat, yang merupakan aplikasi pemecahan pokok masalah skripsi ini, memberi gambaran yang sangat jelas tentang seluk beluk metodologi yang digunakan Syi'ah. Yaitu membahas metodologi Istidhlal hukum Syiah tentang kehalalan nikah Mut'ah, yang meliputi, terma-terma tentang otoritas makna literal ayat al-Qur'an, fenomena *Naskh*, ideologi Imamah serta menggali kevalidan keilmuan Syi'ah dalam belantara periyawatan hadis khususnya dalam ilmu tentang perawi hadis atau *Ilm ar-Rijāl*, kemudian dilanjutkan dengan analisa atas metode-metode tersebut yang berisi kritikan dan sebagainya.

Setelah dilakukan pembahasan sampai bab keempat, skripsi ini akan ditutup dengan bab kelima, yaitu Penutup. Dalam bab penutup ini berisi kesimpulan dari berbagai eksplorasi sebelumnya dan diakhiri dengan sedikit saran-saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari berbagai paparan, yang disajikan pada bab-bab sebelumnya, yang bertujuan untuk menjawab pokok masalah yang dimuat dalam bab pendahuluan skripsi ini, maka dapat diambil beberapa kesimpulan dari studi ini.

Kaum Muslim dari kalangan Syi'ah berpendapat bahwa, setelah ditetapkan keabsahannya dengan *nas*, perkawinan sementara merupakan solusi untuk memecahkan problem seksual, yang tidak sepenuhnya dapat diantisipasi dengan pernikahan permanen /biasa, sebab terdapat situasi-situasi dan waktu-waktu tertentu, karena inilah Nabi saw mensyariatkannya melalui perintah Allah dan tetap akan ada sepanjang zaman dan kapan saja, sehingga tidak dibenarkan bahwa ketentuan itu sudah dihapus. Namun demikian kaum muslim Syi'ah menahan diri (berhati-hati) dalam melakukannya, meskipun mereka mempercayai kehalalannya, sehingga praktik nikah mut'ah tersebut tidak diaplikasikan secara serampangan, dalam komunitas yang *notabene* menghalalkannya. Secara sistematis dapat dipaparkan sebagai berikut

*Pertama*, ulama dari berbagai mazhab pada awalnya sepakat bahwa nikah mut'ah hukumnya halal dan pernah diperaktekkan oleh beberapa orang sahabat

pada zaman Rasulullah. Perbedaan pendapat yang muncul kemudian adalah tentang kelanjutan status hukum tersebut, setelah Nabi Muhammad meninggal.

*Kedua*, Pada dasarnya dihalalkannya nikah mut'ah di kalangan Syi'ah Imamiyah adalah karena keyakinan kalangan Syi'ah bahwa perintah melakukan nikah mut'ah tersebut bersumber dari Allah swt, yang tertera secara eksplisit (aplikasi makna literal ayat) dalam firman-Nya dan tak pernah di-*naskh* oleh ayat manapun, seperti yang dipahami oleh berbagai kalangan terutama dari kalangan Sunni. Pemberlakuan *naskh* tidak dapat diterima oleh kalangan Syi'ah Imamiyah, karena berbagai alasan yang berhubungan dengan terminologi *naskh* itu sendiri, maupun ayat atau hadis yang diyakini menghapus ketentuan-ketentuan ayat atau hukum yang telah ditetapkan tersebut. *Ketiga*, Konsep yang sangat menonjol di kalangan Syi'ah Imamiyah yaitu penghormatan dan keyakinan mereka akan kekuasaan dan wewenang para Imam, dan riwayat-riwayat para Imam yang dua belas tersebut yang menetapkan tetap halalnya nikah mut'ah memberi peran yang sangat vital pada kesimpulan halalnya nikah jenis ini. Karena dalam persoalan-persoalan yang diperselisihkan, bagi Syi'ah tidak ada dasar yang sah sebagai tempat kembali/referensi kecuali pada Ali dan para Imam lainnya

*Keempat*, Walaupun Syi'ah Imamiyah meyakini bahwa nikah mut'ah halal, tetapi mereka tidak melakukannya secara sembarangan, karena ternyata nikah mut'ah menurut Syi'ah mempunyai syarat dan Kriteria yang lengkap dan jelas, yang berbeda dari sekilas pemahaman mazhab lain, alasan metodologis

yang bisa dipertanggungjawabkan tersebut yang telah mengantar Syiah pada keyakinan kehalalan nikah mut'ah ini.

## B. Saran-Saran

Akhirnya, menurut hemat penyusun perlu sebuah program penyadaran universal untuk mengubah perkawinan ini mampu menjadi sebuah solusi realistik terhadap masalah umat- terutama masalah perkawinan- sehingga menjadikannya diterima di tengah masyarakat yang menganut mazhab apapun baik Syi'ah atau Sunni, sampai mereka memandangnya sama seperti mereka memandang perkawinan permanen, sebab di kalangan Syi'ah pun ternyata hanya bersifat teoritis Normatif, karena konon di masyarakat Syi'ah sendiri hampir tidak ada yang mengamalkannya, termasuk Muhammad Husein penulis *Dunia Wanita dalam Islam* ketika ditanya apakah dia mengizinkan anak gadisnya, apabila ingin melakukan nikah mut'ah, Ia tidak mengizinkannya, meskipun ketidaksetujuannya bukan dari keharamannya dan bukan pula penolakan adat dan budaya, tetapi menurutnya karena semangat mengutamakan hubungan yang permanen dengan orang yang ingin menikahi anaknya, Imam Ja'far juga pernah meninggalkan orang yang bertanya kepadanya bagaimana penerimaannya kalau seandainya saudara, anak atau ibunya yang melakukan mut'ah.

Namun tentu saja sebagaimana tujuan awal penyusunan skripsi ini membahas mut'ah bukan sebagai upaya mencoba untuk bisa diterima sebagai

sebuah perkawinan yang halal, sehingga terdorong untuk melaksanakannya, tetapi hanya sebatas mendeskripsikan, memaparkan data-data metodologis komunitas Syi'ah dan mengkritisinya dengan pola umum ajaran-ajaran Syi'ah maupun dengan pola-pola lain, yang tentunya dalam kerangka menuju pada status halal nikah mut'ah hingga saat ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### **A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir.**

Abu Zaid, Nasir Hamid, *Tekstualitas Al-Qur'an, Kritik Terhadap Ulumul Qur'an*, alih bahasa Khoirun Nahdiyyin, Yogyakarta: LkiS, 2001

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Semarang: CV. ALWAAH, 1993

Jannati, M.Ibrahim, "Al-Qur'an Sebagai Sumber Utama Ijtihad", *Al-Hikmah* Nomor. 11, 1993

al-Qattan, Manna' Khalil, *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*, alih bahasa Mudzakir AS, Jakarta: Litera Antarnusa, 2000.

at-Thabathaba'i, Muhammad Husein, *Mengungkap Rahasia al-Qur'an*, alih bahasa A.Malik Madaniy dan. Hamim Ilyas, Bandung: Mizan, 1998.

....., *Al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an,...* Jilid Beirut:  
Muassasah al-Islamiy, 1991.

### **B. Kelompok Hadis dan Ilmu Hadis**

Abdurrahman, M., *Pergeseran Pemikiran Hadis*, Jakarta : Paramadina, 2000.

al-Bukhari, Abi Abdillah Muhammad bin Ismail, *Sabib al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikri, 1981.

Hashem, O., " Problematika Seputar Ontensitas Hadis di Kalangan Ahlussunnah dan Syi'ah" .*Al-Huda* Vol. I No 2. 2000.

Kamil, Sukron, " Naqd al-Hadits, Metode Kritik Sanad dan Matan Hadis", *Al-Huda*, Vol I No.2 .2000.

Muhammad Afif, "Kritik Matan: Menuju Pendekatan Kontekstual atas Hadis Nabi saw.", *Al-Hikmah*. Nomor 5. 1992.

Mustafa, Ibnu, (ed.) *Perkawinan Mut'ah dalam Perspektif Hadis dan Tinjauan Masa Kini*, Jakarta: Lentera Basritama, 1999.

Rahman, Fatchur, *Ikhlasar Musthalabul Hadits*; Bandung: Al-Ma'arif, tt

### **C. Kelompok Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih**

Ahmad, Amrullah, (peny.) *Dimensi Hukum Islam dalam Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Ahmad, Idris, *Dasar Pokok Hukum Islam dan Akidah Ahlussunnah wal Jamaah*, Jakarta: Pustaka Azam, t.t.

al-Amili, Ja'far Murtadha, *Nikah Mut'ah dalam Islam, Kajian Ilmiah dari Berbagai Mazhab*, alih bahasa Abu Muhamad Jawad, Jakarta: Yayasan As-sajjad, 1992.

Bagir, Haidar, *Murtadha Muthabbari, Sang Mujabid Sang Mujahid*, Bandung: Yayasan Mutahhari, 1988.

Djamil, Fathurrahman, *Fikafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos, 1999.

Doi, Abdur Rahman I., *Shariah Kodifikasi Hukum Islam*, alih bahasa Iba Asghary, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Fachruddin, Fuad Muhammad, *Kawin Mut'ah dalam Pandangan Islam*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992.

Fajri, Nurul, "Kontroversi "Tradisionalis" dan "Rasionalis" dalam Sejarah Pemikiran Fiqh Sy'i'ah Imamiyyah", *Ulumul Qur'an*, Nomor. 5, Vol.IV Th.1993.

Haeri, Shahla "Perkawinan Mut'ah dan Inprovisasi Budaya", *Ulumul Qur'an* Vol.VI 1995.

Haris, Gusnam," Otoritas Ahli Hukum, (Sejarah Perekembangan Pemikiran Hukum Sy'i'ah" *Agy-Syir'ab* No. 8. Th 2001.

Hasan, Ahmad, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, Bandung: Pustaka, 1994.  
....., *Ijma'*, Bandung: Pustaka, 1985.

- Husain Fadhlullah, Sayid Muhammad, *Dunia Wanita dalam Islam*, alih bahasa Muhammad Abdul qadir Alkaf, Jakarta: PT Lentera Basritama, 1997.
- al-Jamal, Ibrahim Muhammad, *Fiqih Wanita Muslim*, alih bahasa Anshori Umar Sitanggal, Serang : as-Syifa, tt.
- Jannati, Muhammad Ibrahim, *Adiar-al-Kayfiyat al-Bayan al-Fiqh*, tt,1987
- Labib, Muhsein, *Dasar-Dasar Hukum Islam, Sebuah Pengantar*, Malang: Yayasan Al-Kautsar, 1994.
- Mas'udi, Masdar F., "Meletakkan Kembali Maslahat Sebagai Acuan Syari'ah", *Ulamul Qur'an*, No.3,Vol. VI ,1995.
- Moussavi, Ahmad Kazemi, "Periodesasi Fiqih Syi'ah", alih bahasa M.S Nasrulloh, *Al-Hikmah*, No. 13 1994.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab*. alih bahasa Masykur AB dkk, Jakarta: Lentera Basritama, 1996.
- al-Musawi, A.Syarafuddin, *Dialog Sunnah Syi'ah*, Bandung: Mizan, 1983.
- ..... *Isu-isu Penting Ikhtilaf Sunnah Syi'ah*. alih bahasa Mukhlis B.A, Bandung: Mizan, 1991.
- ....., *Dialog Sunnah Syi'ah*, Bandung: Mizan, 1983.
- Muthahhari, Murtadha dan Ash-Shadr M Baqir, *Pengantar Usul Fiqih dan Usul fiqih Perbandingan*, alih Bahasa Satrio Pinandito dan Ahsin Muhammad, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993.
- Rakhmat, Jalaluddin, "Fiqh Tabi'in: Fiqih 'Ushul'", *Al-Hikmah*, No.3. 1991
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, alih bahasa Muhammad Thalib, Bandung: PT al-Maarif, t.t.
- Ash-Shiddieqy, T.M Hasbi, *Pengantar Ilmu Fiqih*, Jakarta: CV Mulja, 1967.
- ....., *Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1972.

- Shihabi, Mahmud, *Advar-I Fiqih*, Teheran: Danishqah, 1950.
- Sirri, Mun'im A, "Ke Arah Rekonstruksi Tradisi Ikhtilaf ", *Ulumul Qur'an*, No.4 Vol.V 1994.
- Subhani, Ja'far, *Yang Hangat dan Kontroversial dalam Fiqih*, alih bahasa Irwan Kurniawan, Jakarta: Lentera, 1999.
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Asy-Syak'ah, Mustofa Muhammad, *Islam Tidak Bermazhab*, alih bahasa AM.Basalamah, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Syari'ati, Ali , *Ummah dan Imamah, Suatu Tinjauan Sosiologis*, alih bahasa Afif Muhammad, Bandung: Pustaka Hidayah, 1995
- Yahya, Mukhtar, dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam*, Bandung: Al-Ma'arif, tt.
- Zanjani, Amid, " Perkembangan Fiqih Islam" *Al-Huda* Vol.I, Nomor 1, 2000.

#### D. Kelompok Lain

- Ahmad, Jamil, *Seratus Muslim Terkemuka*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996
- Arkoun, Mohammed, *Nalar Islami dan Nalar Modern: Berbagai Tantangan dan Jalan Barn*, alih bahasa Rahayu S.Hidayat, Jakarta: Seri INIS, 1994.
- ....., *Pemikiran Arab*, alih bahasa Yudian W.Asmin, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- al'Asty'ari, Abul Hasan Ali bin Ismail, *Prinsip-Prinsip Dasar Aliran Teologi Islam*, alih bahasa H.A Nasir Yusuf dan Karsidi Diningrat, Bandung: Pustaka Setia, 1998.
- al-Atsry, Ali bin Hasan bin Ali bin Abdul Hamid al-Halabiy, *Menggugat Keberadaan Jamaah-Jamaah Islam*, alih bahasa H.A Kathur Suhardi, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1994.

- Bakker, Anton, *Metode Filsafat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986
- Cole, Juan R I and Keddie, Nikki R, (ed.) *Shi'ism and Social Protest*, New Haven and London: Yale University Press, 1986.
- Enayat, Hamid, *Reaksi Politik Sunni dan Syi'ah , Pemikiran Politik Islam Modern Menghadapi Abad ke-20*, alih bahasa Asep Hikmat, Bandung: Pustaka, 1988.
- Fathoni, Muslih, *Fabam Mahdi Syiah dan Ahmadiyah dalam Perspektif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.
- Jafri, SHM., *Awal dan Sejarah Perkembangan Islam Syi'ah dari Saqifah Sampai Imamah*, Bandung: Pustaka Hidayah, tt.
- al-Khatib, Muhibbuddin, *Mengenal Pokok-Pokok Ajaran Syi'ah al-Imamiyah dan Perbedaananya dengan Ahlussunnah*, alih bahasa Munawwar Putera, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1984.
- Majid, Nurcholish, *Islam Agama Peradaban, Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah*. Jakarta: Paramadina, 2000.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1996.
- Munir, A dan Sudarsono, *Dasar-Dasar Agama Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Murata, Sachiko, *The Tao of Islam*, Bandung: Mizan, 1995.
- Mutahhari, Murthada, *Imamah dan Khilafah*. alih bahasa Satrio Pinandito, Jakarta: CV Firdaus, 1998.
- Nasution, Harun, *Akul dan Wahyu dalam Islam*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Sa'abah, Marzuki Umar, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Sou'yib, Joesoef, *Sejarah Daulat KhulafaurRasyidin*, Jakarta: Bulan Bintang, t.t.

Subhani, Allamah asy-Syaikh Ja'far, *al-Milal wan Nibal*, alih bahasa Hasan Musawa, Pekalongan: al-Hadi, 1997.

Syirazi, Nasir Makarim, *Belajar Mudah tentang Allah SWT, Kenabian, Keadilan Ilahi, Kepemimpinan (Imamah) Kebangkitan di Akhirat*, alih bahasa M.Hashem, Jakarta: Lentera Basritama, 2000.

Zainuddin, A.Rahman dan Basyar, M.Hamdan.ed, *Sy'i'ah dan Politik di Indonesia*, Bandung: Mizan, 2000.

Lampiran I

TERJEMAHAN AYAT-AYAT AL-QUR'AN

Nomor

Urut	Hlm	FN	Terjemahan
1	11	12	Dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan Nya atas kamu, dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian, mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina, maka <b>Istri-istri yang telah kamu nikmati</b> (campuri) diantara mereka berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna) sebagai suatu kewajiban, dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang yang kamu telah saling merelakannya setelah menetukan mahar itu sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaknya.
2	40	54	Lalu mereka bertemu dengan dengan seorang hamba diantara hamba-hamba Kami yang telah Kami berikan kepadanya rahmat dari sisi Kami dan yang telah Kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami.
3	57	22	Diharamkan atas kamu mengawini Ibu-Ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusukan kamu, saudara perempuan sepesusan, ibu-ibu istimu, anak-anak istimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istimu itu (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa kamu mengawininya (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu) dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang...
4	59	25	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap

			(hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya) maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat anaya.(3) Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.
5	59	26	Dan barang siapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, dia boleh mengawini wanita-wanita beriman dari budak yang kamu miliki, Allah mengetahui keimananmu, sebagian kamu adalah sama dengan yang lain, karena itu kawinilah mereka seizin tuannya, dan berikanlah mas kawinnya menurut yang patut, sedang mereka pun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya, dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji (zina) mak atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami (kebolehan mengawini budak) itu adalah bagi orang-orang yang kesulitan menjaga diri (dari perbuatan zina)diantaramu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang
6	60	27	Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela.
7	67	7	Sesungguhnya kami menjadikan al-Qur'an dalam bahasa Arab, supaya kamu memahaminya. Dan sesungguhnya al-Qur'an itu dalam induk alkitab( <i>laub mahfuz</i> ) di sisi Kami adalah benar-benar tinggi (nilainya) dan amat banyak mengandung hikmah
8	72	15	Dan apabila kami letakkan suatu ayat ditempat ayat yang

			lain sebagai pengganti padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan Nya, mereka berkata” Sesungguhnya kamu adalah orang yang mengada-adakan saja,” bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui Katakanlah “Ruhul Qudus (Jibril) menurunkan al-Qur'an dengan benar untuk meneguhkan (hati) orang-orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah.
--	--	--	---

## LAMPIRAN II

### BIOGRAFI ULAMA DAN CENDEKIAWAN

#### ALI BIN ABI THALIB

Ali, adalah khalifah Islam ke-4 yang sangat jenius, berpengetahuan luas serta memiliki keshalehan, kejernihan pikiran dan daya imajinasi yang luar biasa, bergelar Abu Hasan, lahir pada tahun gajah ke – 13, keponakan Nabi dari suku Bani Hasyim,

Ali adalah anak-anak pertama memeluk agama Islam, Nabi memilih Ali untuk jadi menantunya, suami dari Fatimah az-Zahra, Ali adalah seorang yang sederhana bersama istrinya, dalam segala hal pasangan Islam ini hampir tidak ada tandingannya di dunia,

Dari seluruh kegiatan perangnya, yang paling menonjol adalah saat ia ambil bagian dalam perebutan benteng kota Khaibar, dalam dua pemerintahan khalifah yang pertama Ali bertindak sebagai penaschat utama,

Ali terpilih menjadi khalifah setelah mati sahidnya Usman, dia sendiri meninggal pada usia 63, pemerintahannya berlangsung selama 4 tahun 9 bulan dan dia ditakdirkan menjalankan pemerintahan dalam masa-masa konflik antar kelompok, Semasa hidupnya dia berkesempatan menemani Nabi selama 30 tahun,

Ali adalah ahli hukum terbesar pada masa awal pemerintahan Islam.

#### UMAR BIN KHATTAB

Umar Bin Khattab dilahirkan di Mekah tahun 40 Sebelum Hijrah, Silsilahnya berkaitan dengan garis keturunan Nabi pada generasi kedelapan, masuk agama Islam pada umur 27 tahun, ia kemudian menjadi penasehat Abubakar selama masa pemerintahan dua setengah tahun, dan menggantikan abu bakar memangku jabatan yang diembannya selama sepuluhsetengah tahun dan ia pun meninggal tahun 644 M ditangan seorang majusi yang tidak puas terhadapnya yaitu Feroz atau abu Lulu, Umar adalah ahli startegi militer yang besar yang mengeluarkan perintah operasi militer secara detail, kejujuran serta integritasnya telah memperkuat kepercayaan kaum lain kepad umat Islam, suratnya kepada Abu Musa al-Asy'ari yang menjelaskan secara mendetail prinsip-prinsip dasar keadilan merupakan yurisprudensi sangat berharga yang dapat disamakan dengan hukum Romawi,

Umar sangat tegas dalam menegakkan hukum yang tidakmemihak

Sederhana dalam hidupnya walaupun dia adalah seorang penguasa, dialah Umar yang menyegarkan dunia hukum dengan berbagai ijtiadnya yang terkenal

#### IMAM JA'FAR SADIQ

Ja'far Sadiq adalah putra Imam Muhammad Baqir

Dia adalah cicit saydina Ali, Ibunya adalah cicit syaidina Abu Bakar, Ia dilahirkan di Madinah pada 7 rabiul awal tahun 53 H (699/700 M).

Imam Ja'far dibesarkan oleh kakeknya yang shaleh dan alim ,Imam Zainal Abidin , lahir semasa zaman khalifah Umayyah, Ja'far Sadiq berkembang menjadi satu di antara ilmuwan Islam terbesar yang mengabdikan kehidupannya bagi kehidupan kerohanian dan kecerdasan masyarakat, Ia tidak memainkan peran politik dan dipuji karena kealiman dan pengetahuannya tentang hadis, Astronomi dll, Diantara muridnya terdapat ilmuwan ahli hukum dan sarjana yang besar termasuk Imam Abu Hanifa dan Imam Malik, Ja'far Sadiq terkenal karena keahlianya menjelaskan hadis Nabi yang asli satu demi satu berdasarkan keahlilan dan kejururannya dalam meriwayatkan hadis itulah dia diberi gelar *Sadiq* oleh kaum muslimin , Imam besar ini wafat di Madinah 756 M dan dimakamkan di Jannatul Baqih, menurut Abu Hanifa beliau adalah ilmuwan ketuhanan dan ilmu hukum Islam terbesar , sedangkan Imam malik mengaku matanya belum pernah melihat seseorang yang lebih pandai alim dan takwa kepada Allah selain Imam Ja'far Sadiq

## IMAM BUKHARI

Nama lengkap beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Abi al-Hasan bin al-Mughirah bin Bardizah Ayyu' fi al-Bukhari.

Lahir di sebuah kota bernama Bukhara pada hari Jum'at 13 Syawal 194 H, pada tahun 210 H beliau bersama ibu dan saudaranya pergi menunaikna ibadah haji, kemudian tinggal di hijaz untuk menuntut ilmu dari para fuqoha dan muhaditsin. Setelah itu beliau bermukim di Madinah dan menyusun kitab at-Tarikh al-Kabir, pada masa mudanya beliau telah hafal 70.000 hadits beserta sanadnya, dalam rangka menjumpai muhaditsin beliau melawat ke Baghdad, Basrah, Kufah, Mekah, Syam , Himas, asyqalan dan mesir, dan wafat di samarkhan tahun 356 H karyanya yang terkenal adalah sahih al-bukhari

## ALLAMAH MUHAMMAD HUSEIN THABATHABA'I

Adalah seorang Hakim dalam bidang syari'at dan ilmu-ilmu esoteris, lahir di Tabriz tahun 1321 H (1903M) dari suatu keluarga keturunan Nabi , memperoleh ilmu pengetahuan di kampungnya dan menguasai unsur-unsur bahasa arab dan ilmu -ilmu agama, pakar yurisprudensi (fiqh) dan Prinsip-prinsip Yurisprudensi tersebut, Kemahiranya tentang unsur-unsur bahasa telah membuatkan sebuah karya besar dalam belantara tafsir yaitu al mizan fi tafsir al Qur'an.

## PROF Dr. T.M. HASBI ASH-SHIDDIEQY

Beliau dilahirkan di Lhokseumawe (Aceh Utara) pada tanggal 10 maret 1904 M Beliau pernah mendalami pelajaran agama di sebuah pondok pesanteren di Sumatera dan melanjutkan keperguruan tinggi al-Irsyad di Surabaya sejak itulah beliau mulai bergelut di dunia ilmiah dan melahirkan berbagai karya besar

Semasa hidupnya pernah menjadi Dosen dan Dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga yogyakarta

Diantara hasil karyanya adalah, Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam Mazhab dan Pengantar Hukum Islam , beliau wafat pada saat akan naik haji di Jakarta, tahun1975

## **Curiculum Vitae**

**Nama** : Ridwan

Tempat Tanggal Lahir : Bukittinggi, 22 Maret 1977

Alamat Asal : Batang Silasih, Bukit Batabuh, Bukittinggi  
Sumbar

Alamat di Yogyakarta : Sapen GK I/533 Yogyakarta

Pendidikan

1. SekolahDasar 6/78 Bukit Batabuh,  
lulus tahun 1990
2. Madarasah Tarbiyah Islamiyah Pasir  
(MTs- MA) lulus tahun 1997
3. Fakultas Syari'ah IAIN Sunan  
Kalijaga Yogyakarta, Lulus 2001

### **Orang Tua**

Nama Ayah : Suhaili Sutan Mantari

Nama Ibu : Manjo

Jumlah saudara : 5 Orang

Anak ke : 3

### **Pendidikan Non Formal dan Pelatihan**

1. Pelatihan Dasar Perkoperasian , Peserta, Yogyakarta : 1997
2. Pelatihan Dasar Perkoperasian , Pemandu, Yogyakarta : 1999
3. Pelatihan Dasar Perkoperasian , Pemateri, Yogyakarta : 2000-2001

4. Pelatihan Manajemen Koperasi Plus AMT Tk Nasional, Peserta, Yogyakarta : 1998.
5. Pelatihan Manajemen Koperasi Plus AMT Tk Nasional, Pelatih, Yogyakarta : 1999.
6. Pelatihan Jurnalistik, Peserta, Yogyakarta, 1998.
7. Pelatihan Agrobisnis, Peserta, Bogor, 1999
8. Pelatihan Kewirausahaan, Peserta, Yogyakarta, 1999
9. Seminar Perkoperasian Tk Nasional, Peserta, Malang, 2000
10. Training Imam, Ta'mir, Pemakalah, PPM IAIN Yogyakarta, 2001

#### **Aktifitas Organisasi**

1. Ka.Litbang HMI Komfak Syariah IAIN Yogyakarta, 1999-2000
2. Kabid Seni dan Budaya, Ikatan Mahasiswa Minang IAIN 1999-2000
3. Sekjen Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Sumbar Yogyakarta, 1999-2000.
4. Pemred Majalah "Introspektif" 1998-1999
5. Direktur Pengembangan Bisnis LEMI Cab Yogyakarta 1999.
6. Pengawas KOPMA IAIN Suka Yogyakarta 2000-2001
7. Kabid Usaha KOPMA IAIN Suka Yogyakarta 2001-Sekarang